

**IMPLEMENTASI *QUICK RESPONSE INDONESIAN STANDARD (QRIS)*  
DALAM SISTEM PEMBAYARAN**



**TESIS**

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT  
MEMPEROLEH GELAR MAGISTER ILMU SYARI'AH**

**OLEH:  
YENNI BATUBARA  
19203010096**

**PEMBIMBING:  
Dr. MUHRISUN, S.Ag, BSW, M.Ag, MSW.  
19710514 199803 1004**

**MAGISTER ILMU SYARI'AH  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
2021**

## ABSTRAK

Bank Indonesia sebagai bank sentral memiliki peran untuk mengatur regulator sistem pembayaran. Pada era digitalisasi ini, Bank Indonesia terus melakukan adaptasi dan inovasi untuk mendukung kelancaran aktivitas perekonomian, dengan menyusun 5 visi sistem pembayaran 2025. Sebagai bentuk perwujudannya BI meluncurkan *Quick Response Indonesian Standard* (QRIS) pada 17 Agustus 2019. QRIS akan menjadi standarisasi QR Code pembayaran, sehingga semua PJSP dapat menerima pembayaran dari berbagai PJSP berizin QRIS. QRIS wajib digunakan oleh semua PJSP dengan sistem pembayaran QR Code mulai dari tanggal 1 Januari 2020, sesuai dengan Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/18/PADG/2019 beserta perubahannya. QRIS sebagai satu-satunya QR Code pembayaran yang berlaku di Indonesia memiliki beberapa manfaat yang ditawarkan, namun disamping itu QRIS juga memiliki mafsadat bagi konsumen maupun *merchant*. Untuk itu QRIS sebagai kanal pembayaran perlu untuk diteliti lebih lanjut, tentang bagaimana pengimplementasiannya dan seberapa besar manfaat dan mafsadat yang ditimbulkannya, karena mengingat wajib QRIS digunakan oleh semua PJSP baik bank Konvensional maupun bank Syari'ah.

Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka dengan pendekatan yuridis normatif. Sedangkan metode analisis data yang digunakan adalah deskriptif analitik dengan menggambarkan objek yang diteliti melalui data-data yang terkumpul sebagaimana adanya. Dalam pengumpulan data penyusun mengumpulkan data dengan cara mengidentifikasi berbagai data dari BI, baik dari *Website*, *YouTube*, dan sosial media resmi BI lainnya), *website* dan *Platfom* PJSP bank dan non bank, serta berbagai karya ilmiah lainnya yang relevan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa QRIS diimplementasikan dengan dua mode pembayaran, yaitu *Merchant Presented Mode* (MPM), dan *Costumer Presented Mode* (CPM). Jumlah nominal transaksi maksimal Rp 5.000.000,-/transaksi, serta dengan skema dan biaya *on us and off us* yang ditanggung oleh *merchant* QRIS, yaitu *merchant* reguler 0,7%, dan *merchant* khusus 0,6%, 0,4%, hingga 0%, yang dimaksudkan sebagai upah yang diterima oleh PJSP sebagai *simsar* atas jasa layanan penyelesaian transaksi yang dilakukan. Pengenaan biaya layanan secara rill ini boleh atas dasar Fatwa DSN MUI Nomor: 116/DSN-MUI/IX/2017. QRIS dalam analisis *maṣlahah* Imam Al-Gazali termasuk dalam kemaslahatan *ḥajiyāt* yang menempati kedudukan *darūriyāt*. QRIS mampu mewujudkan pemeliharaan lima prinsip dasar (*al-maṣālīh al-khamsah*), yaitu *ḥifẓ al-māl*, karena pengimplementasian QRIS mampu menekan tingkat kejahatan pencurian, penipuan dan mencegah peredaran uang palsu, serta membantu meningkatkan penghasilan *merchant* dengan daya saing yang rata, dan membantu mewujudkan sistem pembayaran nirsentuh dan ekonomi keuangan digital untuk pertumbuhan inklusi keuangan Negara. QRIS juga mampu mewujudkan pemeliharaan atas jiwa (*ḥifẓ an-nafs*), khususnya dalam kondisi Indonesia saat ini yang sedang diserang oleh wabah COVID-19. QRIS dapat menjadi salah satu cara untuk menghambat penularan COVID-19, karena sistem pembayaran QRIS dapat menciptakan cara pembayaran yang higienis.

**Kata Kunci:** *Quick Response Code*, *Quick Response Indonesian Standard*, Kanal Pembayaran

## ABSTRACT

Bank Indonesia as the central bank has a role to regulate the payment system regulator. In this digitalization era, Bank Indonesia continues to adapt and innovate to support the smooth running of economic activities, by formulating 5 visions of the 2025 payment system. As a form of realization, BI launched the Quick Response Indonesian Standard (QRIS) on 17 August 2019. QRIS will standardize QR Code payments, so that all PJSPs can receive payments from various PJSPs licensed by QRIS. QRIS must be used by all PJSPs with a QR Code payment system starting from January 1, 2020, in accordance with the Regulation of Members of the Board of Governors Number 21/18 / PADG / 2019 along with the changes. QRIS as the only QR Code payment that is valid in Indonesia has several benefits to offer, but besides that QRIS also has mafsadat for consumers and merchants. For this reason, QRIS as a payment channel needs to be investigated further, about how it is implemented and how much benefit and mafsadat it generates, because considering that QRIS is mandatory for all PJSPs, both Conventional banks and Syari'ah banks.

This study employs a type literature research method, using a normative juridical approach, while the data analysis method used is descriptive analysis by describing the object under study through the data collected as it is. The data was collected through identification of various data from BI, such as the official website, the official YouTube, and other official BI social media, bank and non-bank PJSP websites and platforms, as well as various other relevant scientific works.

The results showed that QRIS is implemented with two payment modes, namely Merchant Presented Mode (MPM), and Customer Presented Mode (CPM). The maximum nominal transaction amount is IDR 5,000,000/transaction, as well as on us and off us schemes and fees borne by QRIS merchants, namely 0.7% regular merchants, and 0.6% special merchants, 0.4%, up to 0%, which is intended as wages received by PJSP as a simsar for transaction settlement services performed. The imposition of real service fees may be based on the Fatwa of DSN MUI Number: 116/DSN-MUI/IX/2017. QRIS in Imam Al-Gazali's analysis of *maṣlaḥah* is included in the benefit of *ḥajjiyāt* who occupies the position of *ḍarūriyāt*. QRIS is able to realize the maintenance of five basic principles (*al-maṣāliḥ al-khamsah*), namely *ḥifẓ al-māl*, because the implementation of QRIS is able to reduce the crime rate of theft, fraud and prevent the circulation of counterfeit money. In addition, and helps increase merchant income with equal competitiveness, and helps realize a contactless payment system and digital financial economy for the growth of the State's financial inclusion. QRIS is also able to realize the maintenance of the soul (*ḥifẓ an-nafs*), especially in the current condition of Indonesia which is being attacked by the COVID-19 outbreak. QRIS can be one way to inhibit the transmission of COVID-19, because the QRIS payment system can create a hygienic payment method.

**Keywords:** Quick Response Code, Quick Response Indonesian Standard, Payment Channels



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga  
FM-UINSK-BM-05-03/RO

## SURAT PERSETUJUAN TESIS

Hal: Tesis Saudari Yenni Batubara, S.H.

Kepada Yth.,  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum  
UIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta

*Assalamu 'alaikumwr.wb.*

Setelah membaca, meneliti, mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa tesis saudara:

Nama : Yenni Batubara, S.H.  
NIM : 19203010096  
Judul : *Quick Response Indonesian Standard (QRIS) Sebagai Kanal Pembayaran Dalam Perspektif Fikih Muamalah*

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister Ilmu Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Ilmu Syariah.

Dengan ini kami berharap agar tesis atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera di munaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

*Wassalamualaikumwr.wb.*

Yogyakarta, 12 Juni 2021 M.  
02 Zulkaidah 1442 H.

Pembimbing,

**Dr. Muhrisun, S.Ag, BSW, M.Ag, MSW.**  
**NIP. 19710514 199803 1004**



## PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-492/Un.02/DS/PP.00.9/07/2021

Tugas Akhir dengan judul : IMPLEMENTASI QUICK RESPONSE INDONESIAN STANDARD (QRIS) DALAM SISTEM PEMBAYARAN

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : YENNI BATUBARA, S.H  
Nomor Induk Mahasiswa : 19203010096  
Telah diujikan pada : Selasa, 29 Juni 2021  
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

### TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Penguji I

Dr. Muhrisun, S.Ag., BSW., M.Ag., MSW.

SIGNED

Valid ID: 60ebb58e2781d



Penguji II

Dr. H. Hamim Ilyas, M.Ag.

SIGNED

Valid ID: 60ebeba3b7d1e



Penguji III

Dr. Gusnam Haris, S.Ag., M.Ag.

SIGNED

Valid ID: 60ebae0c04552



Yogyakarta, 29 Juni 2021

UIN Sunan Kalijaga

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.

SIGNED

Valid ID: 60f7a99e28c4c



## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Yenni Batubara, S.H.  
NIM : 19203010096  
Program Studi : Ilmu Syariah (Konsentrasi Hukum Ekonomi Syariah)  
Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tesis saya yang berjudul: “**Implementasi Quick Response Indonesian Standard (QRIS) dalam Sistem Pembayaran**” adalah hasil karya pribadi yang tidak mengandung plagiarisme dan tidak berisi materi yang dipublikasikan atau ditulis orang lain, kecuali bagian-bagian tertentu yang penulis ambil sebagai acuan dengan tata cara yang dibenarkan secara ilmiah.

Jika terbukti pernyataan ini tidak benar, maka penulis siap mempertanggungjawabkan sesuai hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 14 Juni 2021

Yang menyatakan,

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA



Yenni Batubara, S.H.  
NIM.19203010096

**MOTTO**

COGITO ERGO SUM (*Rene Descartes*)

Sebaik-Baik Manusia Adalah Manusia Yang Bermanfaat,  
Berjuanglah Dan Yakin Usaha Sampai !

-Yenni Batubara-



## **PERSEMBAHAN**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang Menciptakan, Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmulah yang Maha pemurah, yang mengajar (manusia) dengan perantaraan kalam. Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. (Q.S Al-Alaq 1-5)

**Tesis ini saya dedikasikan untuk.**

Uma dan Ayah

**(Rodiah HSB dan Impun Batubara)**

Mereka adalah orang tua hebat yang telah membesarkan dan mendidikku dengan penuh ketulusan kasih sayangnya. Terimakasih atas pengorbanan, *sipoda-poda* (nasehat) dan do'a yang selalu terpanjatkan untukku. Karya ini hanyalah kado kecil dan sedikit penawar lelah untuk Uma dan Ayah. Khusus untuk Uma, toga ke-dua yang aku raih kali ini aku perjuangkan sebagai kado istimewa yang ingin aku berikan untuk umur Uma yang ke-44 tahun pada tanggal 19 Juni 2021.

Kepada Saudara-Saudaraku Tercinta

**(Ummi Alawiyah NST, Heppy Batubara, Azwar Batubara, Ansor Batubara, dan Nurul Hamdiah Batubara)**

Terimakasih atas rangkulan, dukungan serta do'a-nya, semoga Allah selalu meridhoi kita untuk selalu berada dalam kebersamaan dalam kondisi apaun itu, dan semoga kita mampu menjadi anak-anak yang sukses, bermanfaat dan senantiasa mampu mengangkat derajat keluarga khususnya derajat kedua orangtua kita disisi Allah nantinya. Serta terimakasih kepada keluarga besar yang telah mengenalkanku arti keluarga, sahabat dan arti kebersamaan.

Khusus Untuk

**Almamater Program Magister Pascasarjana**

**Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunana Kalijaga Yogyakarta.**

Teteplah berjaya dengan menghasilkan pakar-pakar hukum berkualitas.



## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	bâ'	B	be
ت	tâ'	T	te
ث	śâ'	Ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	je
ح	ĥâ'	H	ĥa (dengan titik di bawah)
خ	khâ'	Kh	ka dan ha
د	Dâl	D	de
ذ	Žâl	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	râ'	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	śâd	Ś	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍâd	D	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭâ'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓâ'	Ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	ge dan ha
ف	fâ'	F	ef
ق	Qâf	Q	qi
ك	Kâf	K	ka
ل	Lâm	L	el
م	Mîm	M	em
ن	Nûn	N	en

و	Wâwû	W	we
هـ	hâ'	H	ha
ء	Hamzah	'	apostrof
ي	yâ'	Y	ye

## B. Konsonan Rangkap karena Syaddah Ditulis Rangkap

نَزَلَ	Ditulis	Nazzala
بِهِنَّ	Ditulis	Bihinna

## C. Ta' Marbūḥah diakhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis dengan h

حِكْمَةٌ	Ditulis	Hikmah
عِلَّةٌ	Ditulis	'illah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya kecuali dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisahh maka ditulis dengan h.

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	Karâmah al-auliyâ'
--------------------------	---------	--------------------

3. Bila *ta' marbūḥah* hidup atau dengan harakat fathah, kasrah dan dammah ditulis t atau h.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	Zakâh al-fiṭri
-------------------	---------	----------------

#### D. Vokal Pendek

اَ	Fathah	Ditulis	A
اِ	Kasrah	Ditulis	I
اُ	Dammah	Ditulis	U

#### E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif فَلَا	Ditulis Ditulis	Â Falâ
2	Fathah + ya' mati تَنْسَى	Ditulis Ditulis	Â Tansâ
3	Kasrah + ya' mati تَفْصِيلَ	Ditulis Ditulis	Î Tafshîl
4	Dammah + wawu mati أُصُولُ	Ditulis Ditulis	Û Uşûl

#### F. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya' mati الزُّهَيْلِي	Ditulis Ditulis	Ai az-zuhailî
2	Fathah + wawu mati الدَّوْلَةَ	Ditulis Ditulis	Au ad-daulah

#### G. Kata Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	A'antum
أَعِدَّتْ	Ditulis	U'iddat
لِيَنْشْكُرْتُمْ	Ditulis	La'in syakartum

## H. Kata Sandang Alif dan Lam

1. Bila diikuti huruf qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf “I”

الْقُرْآنُ	Ditulis	Al-Qur'ân
الْقِيَّاسُ	Ditulis	Al-Qiyâs

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

السَّمَاءُ	Ditulis	As-Samâ'
الشَّمْسُ	Ditulis	Asy-Syams

## I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisnya

ذَوِي الْفُرُوضِ	Ditulis	Żawî al-furûḍ
أَهْلُ السُّنَّةِ	Ditulis	Ahl as-sunnah

## KATA PENGANTAR



*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

*Alhamdulillah*, Puji syukur kehadirat Allah Swt. karena atas limpahan rahmat, taufik dan karunia-Nyalah penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul “ Implementasi *Qiuck Response Indonesian Standard (QRIS)* dalam Sistem Pembayaran”. Shalawat bertangkaikan salam juga senantiasa tercurahkan sekepada Baginda Rasulullah Saw.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa begitu banyak pihak yang turut membantu dalam penyelesaian tesis ini. Melalui kesempatan ini, dengan segala kerendahan dan ketulusan hati, penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada orang yang sangat berarti dalam kehidupan Penulis, Ayahanda (Impun Batubara) dan Ibunda (Rodiah HSB), serta kepada saudara/i penulis dan keluarga besar, atas do'a, pengorbanan, semangat, kasih sayang dan ketulusannya dalam memotivasi dan mendampingi penulis. Serta ucapan terima kasih penulis haturkan kepada semua pihak yang telah memberi dukungan baik materil maupun moril, kepada:

1. Bapak Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (Prof. Dr. Phil Al Makin, M.A) beserta Wakil Rektor I (Prof. Dr. Iswandi Syahputra, S.Ag., M.Si), Wakil Rektor II (Dr. Phil. Sohiron, M.A), dan Wakil Rektor III (Dr. Abdur Rozaki, S.Ag., M.Si)

2. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum, Wakil Dekan I (Dr. Samsul Hadi, S.Ag., M.Ag), Wakil Dekan II (Dr. H. Ahmad Bahiej, S.H., M.Hum), dan Wakil Dekan III (Dr. Sri Wahyuni, S.Ag., M.Ag., M.Hum)
3. Bapak Ketua Prodi Program Magister Ilmu Syari'ah (Dr. Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag) dan Sekretaris Prodi (Dr. Mansur, S.Ag., M.Ag) serta bapak/ibu dosen dan karyawan/ti Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag selaku Pembimbing Akademik (PA) penulis, yang telah membimbing, memotivasi dan memberikan ide-nya.
5. Dr. Muhrisun, S.Ag, BSW, M.Ag, MSW. Selaku dosen seminar proposal serta pembimbing tesis penulis, yang telah meluangkan waktu untuk membimbing, menasehati dan mengarahkan dalam proses penyusunan tesis ini.
6. Bapak/Ibu Karyawan/ti perpustakaan Fakultas Syariah dan Hukum, perpustakaan Fakultas Program Pascasarjana serta perpustakaan pusat UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan fasilitas referensi kepustakaan.
7. Rekan-rekan mahasiswa seperjuangan dan untuk keluarga besar Prodi Ilmu Syari'ah (Konsentrasi Hukum Ekonomi Syari'ah) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, khususnya kepada: Laila Afni Rambe, Rahmatun Ulfa, Anisatul Latifah, Aufa Islami, Nilatus Salamah, Syarifah, Uswatun hasanah, Elpipit, Dwiki Yosrifar, Hawari Muhammad,



Hulaimi Azhari, Muhammad Amin, dan semua teman yang tidak bisa disebutkan satu persatu, terimakasih atas ide-ide dan semangatnya, dan;

8. Sahabat-sahabat yang telah mendukung, memotivasi dan mendo'akan, Malim Abdul Aziz Sinaga, bintang Simamora, Rahma Mardatillah, Dori Wahyudi, Rifaldi satria, Joni Oktavamdi, Rismanton, dan Nopa.

Akhir kata, do'a serta terimakasih penulis untuk semua pihak yang telah berpartisipasi baik secara langsung maupun tidak langsung, semoga Allah senantiasa membalas kebaikan dan keikhlasannya. Mudah-mudahan tesis ini dapat bermanfaat bagi penulis serta bagi para pembaca. Kepada Allah Swt. penulis mohon ampun atas dosa dan khilaf.

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb*

Yogyakarta, 14 Juni 2021

Penulis



**Yenni Batubara, S.H**  
**19203010096**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b>	
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN TESIS</b> .....	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN</b> .....	<b>v</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>vi</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>vii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN</b> .....	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>xii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xv</b>
<b>DAFTAR GAMBAR DAN TABEL</b> .....	<b>xvii</b>
<b>DAFTAR SINGKATAN</b> .....	<b>xviii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xx</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	8
D. Telaah Pustaka .....	8
E. Kerangka Teoretik .....	14
F. Metode Penelitian .....	18
G. Sistematika Pembahasan .....	21
<b>BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG SISTEM PEMBAYARAN DAN MAŞLAHAH</b> .....	<b>23</b>
A. Konsep Sistem Pembayaran .....	23
1. Pengertian Sistem Pembayaran .....	24
2. Jenis dan Instrumen Sistem Pembayaran .....	25
3. Sistem Pembayaran dalam Islam .....	31
B. Konsep Maşlahah .....	34
1. Pengertian <i>Maşlahah</i> .....	34
2. Kategorisasi <i>Maşlahah</i> .....	37
3. <i>Keĥujjahan Maşlahah</i> Sebagai Metode Ijtihad .....	40
4. Konsep <i>Maşlahah</i> dalam Pandangan Imam Al-Ghazali .....	48
<b>BAB III QUICK RESPONSE INDONESIAN STANDARD (QRIS) SEBAGAI KANAL PEMBAYARAN ELEKTRONIK</b> .....	<b>55</b>
A. <i>Quick Response Code</i> (QR Code).....	55
B. <i>Quick Response Indonesian Standard</i> (QRIS).....	60
1. Sejarah Peluncuran <i>Quick Response Indonesian Standard</i> (QRIS) .....	61

2. Peran dan Fungsi <i>Quick Response Indonesian Standard (QRIS)</i> .....	67
3. Para Pihak Pemroses Transaksi <i>Quick Response Indonesian Standard (QRIS)</i> .....	68
<b>BAB IV ANALISIS IMPLEMENTASI <i>QUICK RESPONSE INDONESIAN STANDARD (QRIS)</i> DALAM SISTEM PEMBAYARAN .....</b>	<b>78</b>
A. Implementasi <i>Quick Response Indonesian Standard (QRIS)</i> dalam Sistem Pembayaran .....	78
B. Implementasi <i>Quick Response Indonesian Standard (QRIS)</i> dalam Analisis <i>Maşlahah</i> .....	91
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>110</b>
A. Kesimpulan .....	110
B. Saran .....	112
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>114</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	

## DAFTAR GAMBAR DAN TABEL

Gambar 1.1 Struktur *Quick Response Code* (QR Code)

Gambar 1.2 Perwajahan *Quick Response Indonesian Standard* (QRIS)

Tabel 1.1 Skema dan Biaya Pemrosesan *Quick Response Indonesian Standard* (QRIS)

Tabel 1.2 Alokasi Pembagian MDR untuk Transaksi *Quick Response Indonesian Standard* (QRIS) *Off Us*



## DAFTAR SINGKATAN

AML-CFT	: Anti Money Laundering-Combating the Financing of Terrorism
API	: Application Programming Interface
APJII	: Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia
ASPI	: Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia
ATM	: Automatic Teller Machine
BI	: Bank Indonesia
CCD	: Charge Coupled Device
CEMUMUAH	: Cepat, Mudah, Murah, Aman dan Handal
CPM	: Costumer Presented Mode
CPSS/BIS	: Committee for Payment And Settlement Systems/ Bank for International Settlement
EDC	: Electronic Data Capture
EKD	: Ekonomi Keuangan Digital
EMVCo	: Europay Mastercard Visa Co
GPN	: Gerbang Pembayaran Nasional
KPw	: Kantor Perwakilan
KYC	: Know Your Costumer
MDR	: Merchant Discount Rate
MPM	: Merchant Presented Mode
NMID	: National Merchant ID
NMR	: National Merchant Repository
PADG	: Peraturan Anggota Dewan Gubernur
PIN	: Personal Identification Number
PJSP	: Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran
POS	: Terminal Point Of Sills
QR Code	: Quick Response Code
QRIS	: Quick Response Indonesian Standard
SPI	: Sistem Pembayaran Indonesia

TTM	: Tanpa Tatap Muka
UE	: Uang Elektronik
UMKM	: Usaha, Mikro, Kecil dan Menengah
UPC	: Universal Product Code
VSAT	: Very Small Aperture Terminal





## DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Terjemahan Al-Qur'an, Hadists dan Istilah-Istilah
- Lampiran 2 Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran *Quick Response Indonesian Standard* (QRIS) Berizin
- Lampiran 3 Lembaga *Switching Quick Response Indonesian Standard* (QRIS) Berizin
- Lampiran 4 Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/18/PADG/2019 Tentang Implementasi Standar Nasional *Quick Response Code* Untuk Pembayaran
- Lampiran 5 Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 23/8/PADG/2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/18/PADG/2019 Tentang Implementasi Standar Nasional *Quick Response Code* Untuk Pembayaran
- Lampiran 6 Keputusan Deputi Gubernur Bank Indonesia Nomor: 21/1/KEP.DG/2019 Tentang Penetapan Skema dan Biaya Pemrosesan Transaksi Pembayaran Yang Difasilitasi Dengan *Quick Response Code* Pembayaran Berdasarkan Standar Nasional *Quick Response Code* Pembayaran *Merchant Presented Mode*
- Lampiran 7 *Curriculum Vitae*

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Saat ini teknologi semakin berkembang dan mendominasi kehidupan masyarakat di Indonesia, khususnya dalam kegiatan bertransaksi. Transaksi elektronik merupakan salah satu inovasi dari perkembangan teknologi yang memberikan kemudahan bertransaksi bagi masyarakat, yakni melalui genggaman (*smartphone*) dengan koneksi internet (data). Hasil survey Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) menunjukkan bahwa, pengguna internet di Indonesia mencapai 196,7 juta jiwa pertahun 2019 sampai kuartal II/2020, jumlah ini meningkat 23,5 juta atau sebesar 8,9% dari tahun 2018 yang mencapai 171,17 juta jiwa.<sup>1</sup> Perkembangan teknologi digital ini mendorong tingginya angka transaksi uang elektronik yang mencapai volume 5,2 triliun dengan nominal 145,1 triliun per tahun 2019, dengan peningkatan angka transaksi hingga per bulan Oktober 2020 mencapai volume 4,2 triliun dengan nominal 163,4 triliun.<sup>2</sup>

Perkembangan di atas mendorong Bank Indonesia untuk meningkatkan Sistem Pembayaran Indonesia (SPI) dengan 5 visi sistem pembayaran Indonesia 2025, yaitu: (1) Mendukung integrasi ekonomi keuangan digital nasional sehingga menjamin fungsi bank standar dalam proses peredaran uang, kebijakan moneter,

---

<sup>1</sup> Laporan Survey Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), Penetrasi dan Profil Perilaku Pengguna Internet Indonesia, 9 November 2020.

<sup>2</sup> “Bank Indonesia, Statistik Sistem Pembayaran: Transaksi Uang Elektronik,” <https://www.bi.go.id/id/statistik/sistem-pembayaran/uang-elektronik/contents/transaksi.aspx>, akses 14 Desember 2020.

dan stabilitas sistem keuangan, serta mendukung inklusi keuangan. (2) Mendukung digitalisasi perbankan sebagai lembaga utama dalam ekonomi keuangan digital melalui *open banking* maupun pemanfaatan teknologi digital dan data dalam bisnis keuangan. (3) Menjamin *interlink* antar *FinTech* dengan perbankan untuk menghindari risiko *shadow banking* melalui pengaturan teknologi digital (seperti API), kerjasama bisnis, maupun kepemilikan perusahaan. (4) Menjamin keseimbangan antara inovasi dengan konsumers *protection* dan stabilitas serta persaingan usaha yang sehat melalui penerapan KYC (*Know Your Customer*) & AML-CFT (*Anti Money Laundering-Combating the Financing of Terrorism*), kewajiban keterbukaan untuk data/informasi/bisnis publik, data penerapan *reg-tech* & *sub-tech* dalam kewajiban pelaporan, regulasi dan pengawasan. (5) Menjamin kepentingan nasional dalam ekonomi keuangan digital antar negara melalui kewajiban pemrosesan semua transaksi domestik di dalam negeri dan kerjasama penyelenggara asing dengan domestik, dengan memperhatikan prinsip resiprokalitas.<sup>3</sup>

Transformasi awal yang dilakukan Bank Indonesia untuk membantu percepatan pengembangan ekonomi dan keuangan digital adalah dengan meluncurkan satu sistem pembayaran baru pada tanggal 17 Agustus 2019, yaitu *Quick Response Indonesian Standart* (QRIS) untuk pembayaran melalui uang elektronik *server based*, dompet elektronik dan *mobile banking*. QRIS merupakan penyatuan berbagai macam QR dari berbagai Penyelenggara Jasa Sistem

---

<sup>3</sup> “Bank Indonesia Paparkan 5 Visi Sistem Pembayaran Indonesia 2025”, Siaran Pers 25 Mei 2019, [https://www.bi.go.id/id/ruang-media/siaran-pers/pages/SP\\_214019.aspx](https://www.bi.go.id/id/ruang-media/siaran-pers/pages/SP_214019.aspx), akses 20 September 2020.

Pembayaran (PJSP) yang menggunakan QR Code. Standar Nasional QR Code Pembayaran (*Quick Response Code Indonesian Standard*), yang selanjutnya disebut QRIS adalah Standar QR Code Pembayaran yang ditetapkan oleh Bank Indonesia untuk digunakan dalam memfasilitasi transaksi pembayaran di Indonesia.<sup>4</sup> QRIS dapat digunakan untuk seluruh aplikasi pembayaran dari penyelenggara manapun baik bank dan non-bank yang digunakan masyarakat, diseluruh toko, pedagang, warung, parkir, tiket wisata, donasi (*merchant*) yang berlogo QRIS.<sup>5</sup>

Peluncuran QRIS memiliki karakteristik UNGGUL (Universal, Gampang, Untung dan Langsung) yang di usung oleh Bank Indonesia sebagaimana disampaikan oleh Perry Warjiyo dalam peluncuran QRIS 17 Agustus 2019, yang bertujuan untuk mendorong efisiensi transaksi, mempercepat inklusi keuangan, memajukan UMKM, yang pada akhirnya dapat mendorong pertumbuhan ekonomi untuk Indonesia maju. Mencapai tujuan tersebut dalam implementasinya, QRIS diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/18/PADG/2019 Tentang Implementasi Standar Nasional *Quick Response Code* Untuk Pembayaran. QRIS memiliki karakteristik UNGGUL (Universal, Gampang, Untung dan Langsung) yang di usung oleh Bank Indonesia sebagaimana disampaikan oleh Perry Warjiyo dalam peluncuran QRIS 17 Agustus 2019, yang bertujuan untuk mendorong efisiensi transaksi, mempercepat inklusi keuangan,

---

<sup>4</sup> Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/18/PADG/2019 Tentang Implementasi Standar Nasional Quick Response Code untuk Pembayaran, Bab I Ketentuan Umum, Pasal 1, nomor 5.

<sup>5</sup> “Quick Response Code Indonesia Standard (QRIS)”, <http://www.bi.go.id/QRIS/contents/Default.aspx>, akses 20 September 2020.

memajukan UMKM, yang pada akhirnya dapat mendorong pertumbuhan ekonomi untuk Indonesia maju. Mencapai tujuan tersebut dalam implementasinya, QRIS diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/18/PADG/2019 Tentang Implementasi Standar Nasional *Quick Response Code* Untuk Pembayaran.

Transaksi dengan menggunakan kanal pembayaran QRIS dapat dilakukan dengan 2 (dua) mode yaitu, *merchant presented mode (static dan dynamic)*, *static* adalah QR Code pembayaran yang diterbitkan sebelum terdapat transaksi yang akan diinisiasi dan dapat dipindai berulang kali untuk memfasilitasi berbagai transaksi pembayaran yang berbeda, sedangkan *dynamic* adalah QR Code pembayaran yang diterbitkan pada saat terjadinya transaksi yang akan diinisiasi dan dipindai untuk memfasilitasi satu transaksi tertentu saja. Sedangkan *customer presented mode* adalah metode penggunaan QR Code pembayaran dengan cara pengguna menampilkan QR Code pembayaran untuk kemudian dipindai oleh pedagang (*merchant*). Tetapi nominal transaksi yang dapat dibayar melalui QRIS terbatas paling banyak Rp 5.000.000,- per transaksi, namun penerbit dapat menetapkan batas nominal kumulatif harian dan/atau bulanan dengan mempertimbangkan manajemen risiko penerbit.

Transaksi QRIS diproses oleh pihak pemrosesan transaksi QRIS yaitu, Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran, Lembaga *Switching*, *Merchant Aggregator*, dan Pengelola NMR (*National Merchant Repository*), dengan skema

dan biaya pemrosesan yang ditetapkan oleh BI.<sup>6</sup> Skema biaya yang dimaksud adalah *Merchant Discount Rate* (MDR) merupakan biaya atau upah yang dibebankan kepada pihak *merchant* terkait dengan kegiatan transaksi yang dilakukan secara elektronik atau EDC (*Electronic Data Capture*). Skema biaya ini hanya dibebankan pada pemrosesan transaksi QRIS MPM (*Merchant Presented Mode*), yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Deputy Gubernur Bank Indonesia Nomor: 21/1/KEP.DG/2019, di mana skema dan biaya pemrosesan transaksi QRIS MPM *on and off us*, adalah sebesar 0,7% setiap transaksi, sedangkan untuk *merchant* khusus pada sektor pendidikan, SPBU, dan kegiatan sosial masing-masing sebesar 0,6%, 0,4%, dan 0%.<sup>7</sup> Mode QRIS MPM (*Merchant Presented Mode*) merupakan spesifikasi dalam pembahasan ini, karena QRIS MPM (*Merchant Presented Mode*) adalah salah satu mode pembayaran QRIS yang disediakan oleh BI, di mana secara umum mode ini merupakan mode yang telah digunakan oleh PJSP dan *merchant*, dengan fokus masalah pada *merchant* reguler (UMKM).

QRIS akan menjadi satu-satunya kanal pembayaran berbasis QR Code di Indonesia, oleh karena itu QRIS wajib digunakan untuk seluruh PJSP baik bank maupun non bank, sejak tanggal 1 Januari 2020 dengan penerapan penggunaannya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dijelaskan di atas.

---

<sup>6</sup> Contoh skema yang yang digunakan berdasarkan penjelasan atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur No. 21/18/PADG/2019 Pasal 9 Ayat (1) adalah contoh skema biaya yaitu *merchant discount rate*.

<sup>7</sup> Keputusan Deputy Gubernur Bank Indonesia Nomor: 21/1/KEP.DG/2019 Tentang penetapan Skema dan Biaya Pemrosesan Transaksi Pembayaran yang Difasilitasi dengan Quick Response Code Pembayaran Berdasarkan Standar Nasional Quick Response Code Pembayaran Merchant Presented Mode.



Penggunaan kanal pembayaran ini tentunya telah dipertimbangkan oleh BI, terkait untung dan ruginya untuk perekonomian. Namun, PJSP yang menggunakan QRIS bukan hanya PJSP konvensional saja, tetapi PJSP Syari'ah juga menggunakan kanal pembayaran ini untuk setiap pembayaran yang menggunakan QR Code, serta masyarakat Indonesia juga notabennya adalah Islam, sehingga pertimbangan *maṣlahah* dan *mafsadat* dalam penggunaan QRIS ini menjadi sangat penting.

Pencapaian *maṣlahah* dan penolakan *mafsadat* merupakan tujuan pokok dalam penetapan hukum Islam, para ulama menjadikan konsep ini sebagai pegangan utama ketika menangani permasalahan hukum. Pendekatan *maṣlahah* dan *mafsadat* dalam menentukan suatu hukum tidak memiliki makna bahwa menjadikan hawa nafsu atau kepentingan manusia semata-mata sebagai sumber hukum. Penentuan suatu hukum berdasarkan *maṣlahah* dan *mafsadat* juga bukan semata-mata berdasarkan tujuan duniawi saja, sehingga mengesampingkan *syara'*. Apabila di antara yang *maṣlahah* itu banyak dan harus dilakukan salah satunya pada waktu yang sama, maka untuk meraih kemaslahatan lebih baik dipilih yang paling *maṣlahah*. Demikian pulan sebaliknya, apabila menghadapi *mafsadat* pada waktu yang sama, maka harus didahulukan *mafsadat* yang paling buruk akibatnya. Kemudian, apabila berkumpul antara *maṣlahah* dan *mafsadat*, maka yang harus dipilih adalah yang *maṣlahah*-nya lebih banyak, dan apabila sama banyaknya maka menolak *mafsadat* lebih utama dari meraih *maṣlahah*, karena dengan menolak suatu *mafsadat* merupakan suatu kemaslahatan, sebagaimana dinyatakan

dalam kaidah “*menolak kemafsadatan lebih utama dari pada meraih kemaslahatan*”.<sup>8</sup>

Kaidah di atas tentunya berlaku untuk penggunaan QRIS, di mana di dalamnya berkumpul antara *maṣlahah* dan *mafsadat* yang begitu penting untuk diperhatikan serta dipertimbangkan, seperti pembatasan jumlah transaksi dan junga biaya MDR (*Merchant Discount Rate*) yang harus ditanggung oleh pihak *merchant*. Selain itu QRIS menjadi sangat penting untuk diteliti karena fungsinya sebagai kanal pembayaran, QRIS tidak hanya digunakan untuk pembayaran melalui PJSP bank dan non bank konvensional saja, tetapi juga digunakan untuk pembayaran melalui PJSP bank dan non bank Syari’ah, di mana diketahui untuk setiap transaksi syari’ah harus sesuai dengan ketentuan syari’ah. Hal tersebut menjadikan QRIS sebagai instrumen transaksi dalam urgensinya sangat penting untuk diteliti. Permasalahan tersebut mendorong penulis untuk meneliti mekanisme pengimplementasian QRIS (*Quick Response Indonesian Standard*) dalam sistem pembayaran Indonesia, yang menstandari kanal pembayaran QR Code, serta dalam kaitannya dengan kajian hukum Islam.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan deskripsi latar belakang di atas, maka rumusan masalah penelitian yang perlu dibahas adalah:

1. Bagaimana mekanisme pengimplementasian *Quick Response Indonesian Standard* (QRIS) dalam Sistem Pembayaran?

---

<sup>8</sup> A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*, (Jakarta: Kencana, 2006). hlm. 27-28.

2. Bagaimana implementasi kanal pembayaran *Quick Response Indonesian Standard* (QRIS) dalam Analisis *Maṣlahah* Imam Al-Ghazali?

### C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk menganalisis *Quick Response Indonesian Standard* (QRIS) dalam sistem pembayaran. Sehingga penelitian ini memiliki kegunaan:

1. Secara umum, sebagai sumbangan pemikiran dan bahan pertimbangan dalam usaha pengembangan sistem pembayaran untuk mencapai pertumbuhan ekonomi Indonesia secara menyeluruh (konvensional dan syari'ah).
2. Secara praktis, diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi syari'ah dan tercapainya pertumbuhan ekonomi Indonesia untuk Indonesia maju.
3. Secara teoritis, beberapa temuan dalam penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi akademis yang dapat merekonstruksi pemikiran dan pemahaman tentang metode pembayaran digital, QR Code, *Quick Response Indonesian Standard* (QRIS) yang akan terus mengalami evolusi pada era digital ini atau pada era Indonesia Maju. Selain itu, penelitian ini juga dapat dijadikan sebagai bahan pikiran untuk penelitian selanjutnya dengan tema yang memiliki kesamaan.

### D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka merupakan suatu kajian kritis atas pembahasan suatu topik yang telah ditulis oleh para peneliti atau ilmuwan yang terakreditasi, dan

penelitiannya diakui apabila dipublikasikan melalui jurnal/seminar bertaraf nasional atau internasional. Telaah pustaka meliputi berbagai sumber pustaka yang membahas suatu masalah yang spesifik, yang memberikan gambaran terkait cakupan pembahasan penelitian sebelumnya dari berbagai sudut pandang. Sehingga dengan telaah pustaka, perbedaan antara penelitian terdahulu terlihat jelas dengan penelitian yang akan dilakukan.

Berdasarkan hasil penelusuran yang telah dilakukan, ada beberapa hasil penelitian yang membahas tentang uang elektronik, *Quick Response Code* (QR Code), dan *Quick Response Indonesian Standard* (QRIS). *QR Code payment in Indonesian and its application on mobile banking* adalah salah satu penelitian yang meneliti tentang bagaimana QR Code memberikan kemudahan dalam transaksi pembayaran serta keamanan penggunaannya. Pemaparan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa *Payment Model QR Code on Mobile Banking can be widely used as an alternative of cash payment through a smartphone. The developed system does not only for merchant payment but can be used for person to person payment. The result of this research is a prototype for QR Code Payment on OCBC NISP Mobile Banking which can be used as an alternative payment system and integrated with fund source account without the need to top up the transfer.*<sup>9</sup>

Josef Evan Sihaloho dalam Penelitiannya yang mengkaji tentang bagaimana penerapan QRIS pada UMKM di Medan, dengan memaparkan peranan, kendala dan pendapatan UMKM dengan adanya kanal pembayaran

---

<sup>9</sup> Ruslan dkk., "QR Code Payment in Indonesia and Its Application on Mobile Banking", In FGIC 2nd Conference on Governance and Integrity 2019, *KnE Social Sciences*, pages 551-568.

QRIS. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa beberapa UMKM di Medan telah menggunakan QRIS sebagai kanal pembayaran untuk QR Code, dan beberapa pedagang UMKM juga mengatakan bahwa QRIS memiliki pengaruh terhadap perkembangan UMKM, karena dengan menggunakan QRIS akan dapat melayani berbagai jenis QR Code yang ada, sehingga dapat diindikasikan bahwa QRIS mempunyai manfaat bagi para pedagang UMKM di Medan.<sup>10</sup> Oktaviani juga dalam penelitiannya, preferensi konsumen dalam menggunakan QRIS sebagai alat pembayaran, yang diukur dengan menggunakan beberapa faktor yang mempengaruhi persepsi individu dalam pengambilan keputusan, yaitu persepsi kemudahan, kepercayaan, kemanfaatan dan risiko. Pengukuran yang dilakukan menunjukkan bahwa, secara simultan seluruh faktor persepsi memiliki pengaruh terhadap preferensi konsumen menggunakan QRIS sebagai alat transaksi. Berdasarkan hasil pengujian individual faktor persepsi kemanfaatan memiliki pengaruh signifikan terhadap minat penggunaan QRIS, sedangkan faktor persepsi lainnya berpengaruh tidak signifikan terhadap minat konsumen dalam menggunakan QRIS.<sup>11</sup>

Penelitian lain dilakukan oleh Rina Mayanti yang menganalisis penerimaan masyarakat terhadap penerapan QRIS sebagai teknologi untuk metode pembayaran non-tunai, dengan menggunakan metode *Unfiled Theory of*

---

<sup>10</sup> Jesef Evan Sihaloho, "Atifah Ramadani dan Suci Rahmayanti, Implementasi Sistem Pembayaran Quick Response Indonesia Standard Bagi Perkembangan UMKM di Medan", *Jurnal Manajemen Bisnis*, Vol. 17 No. 2, (April 2020).

<sup>11</sup> Oktaviana Banda Saputri, "Preferensi Konsumen dalam Menggunakan Quick Response Indonesia Standard (QRIS) Sebagai Alat Pembayaran Digital," *Jurnal Kinerja* 17:2, 2020 237-247.

*Acceptance and Use Tecnology 2*, pada masyarakat yang menggunakan aplikasi *E-wallet* Go-Pay dan Ovo. Variabel independen yang diteliti difokuskan pada *perpormance expectancy*, *effort expectancy*, *social influence*, *facilitating conditions*, *hedonic motivation*, dan *habit* terhadap *behavior intention* dan *use bihavior* dengan analisis *partial last squares structural equation medelling*. Penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan *Quick Response Indonesia Standard* (QRIS) dapat diterima oleh masyarakat sebagai teknologi untuk metode pembayaran non-tunai, dengan hasil bahwa *facilitating condition* dan *hedonic motivation* memiliki pengaruh positif terhadap *behavior intention*, serta *bihavior intention* juga memiliki pengaruh positif terhadap *User Bihavior*.<sup>12</sup>

Penelitian lain yang berhubungan dengan uang elektronik dilakukan oleh Ulin Nuha, “Perlukah *E-wallet* Berbasis Syari’ah?”, yang meneliti sistem transaksi di PT. dompet digital (*e-wallet*) yang diasosiasikan dengan *wadi’ah yad dhomanah*, serta melihat kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip keuangan Islam. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, penggunaan dompet digital (*e-wallet*) sebagai alat transaksi merupakan sebuah alat pembayaran yang sah, sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016 Tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran Dompet Elektronik (*e-wallet*). Kedudukan sistem transaksi dompet elektronik (*e-wallet*) menurut pandangan syari’ah adalah halal dan tidak dapat diragukan lagi, karena *e-wallet* terhindar dari hal-hal yang dilarang oleh syariat, diselenggarakan dengan akad yang jelas, serta keamanannya

---

<sup>12</sup> Rina Mayanti, “Faktor-Faktor yang Memengaruhi Penerimaan User Terhadap Penerapan Quick Rspnse Indonesia Standard Sebagai Teknologi Pembayaran Pada Dompet Digital,” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Bisnis*, Vol. 25, No. 2 (Agustus 2020).

sudah dilindungi dengan adanya *security code* yang dapat diganti oleh pengguna kapan saja, hal ini menunjukkan bahwa *e-wallet* telah sesuai dengan *maqashid Syari'ah*, dan secara keseluruhan *e-wallet* telah sesuai dengan prinsip akad *wadiah yad dhomanah*.<sup>13</sup>

Muhammad Noor Sayuti dalam penelitiannya “*E-Money* dari Dimensi *Maqāṣid al-syarī'ah*”, membahas kajian filosofis tujuan syariat Islam yang sebenarnya pada *E-Money*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *E-Money* pada dimensi *maqāṣid al-syarī'ah* mencapai kemaslahatan umum bagi perekonomian dan kebijakan moneter, keserasian fungsi uang dalam konsep Islam, tidak menganut sistem bunga karena sifatnya yang prabayar, pembatasan maksimum saldo sebagai wujud preventif *israf* serta ketentuan *redeem* atau *refund* agar terhindar dari perbuatan memakan harta orang lain dengan cara yang *bahil*.<sup>14</sup> Penelitian yang sama dilakukan oleh Afif Muammar dan Ari Salman Alparisi, *Electronic Money (E-Money)* dalam Perspektif *maqāṣid syarī'ah*, yang menunjukkan bahwa secara umum uang elektronik sesuai dengan *Maqāṣid syarī'ah*. Hal ini didukung dengan berbagai manfaat yang diberikan oleh uang elektronik, seperti kecepatan dalam transaksi, akses yang mudah, serta efektifitas dalam penggunaannya. Tetapi penggunaan uang elektronik yang tidak dilengkapi dengan sistem keamanan yang baik seperti uang elektronik *unregistered* lebih

---

<sup>13</sup> Ulin Nuha, Moh. Nurul Qomar, Fafika Anissa Maulana, “Perlukan E-Wallet Berbasis Syariah?,” *Malia: Jurnal of Islamic banking and Finance*, Vo. 4, No. 1, 2020.

<sup>14</sup> Muhammad Noor Sayuti, “E-Money Ditinjau dari Dimensi Maqasid Al-Syaria'ah,” *Jurnal Al Qardh*, No. 5 (Juli 2018).



baik dihindari penggunaannya, karena uang elektronik tersebut dinilai belum sesuai dengan *maqāṣid syarī'ah*.<sup>15</sup>

Rifqy Tazkiyyaturrohmah dalam penelitiannya “Transaksi Uang Elektronik Ditinjau dari Hukum Bisnis Syari’ah”, mengatakan bahwa dengan adanya uang elektronik masyarakat diberi keamanan dan kenyamanan dalam membawa uang, hanya dengan kartu uang elektronik saja. Kemudian dilihat dari Hukum Bisnis Syari’ah *ḥifẓ al-māl* berlaku pada uang elektronik, karena dengan menggunakan uang elektronik masyarakat bisa menekan tingkat kejahatan pencurian atau perampokan. Selain itu, *ḥifẓ al-māl* diberlakukan dengan cara melarang sebab musabab terjadinya krisis ekonomi. Sedangkan dilihat dari fungsinya, uang elektronik memiliki fungsi yang cukup banyak, seperti sebagai satuan hitung, alat tugar, penimbun kekayaan dan juga sebagai standar pencicilan hutang.<sup>16</sup>

Beranjak dari beberapa penelitian di atas maka dapat dilihat ada beberapa perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti. Salah satu di antaranya adalah penelitian ini akan membahas tentang suatu sistem pembayaran yang diluncurkan oleh Bank Indonesia sebagai standarisasi pada pembayaran berbasis uang elektronik, khususnya QRIS dengan mode transaksi MPM (*Merchant Presented Mode*), dilihat dari implementasinya dalam analisis *maṣlaḥah*, sehingga dapat diketahui bagaimana QRIS MPM sebagai kanal

---

<sup>15</sup> Afif Muamar, Ari Salman Alparisi, “Electronic Money (E-Money) dalam Perspektif Maqashid Syariah,” *Jurnal of Islamic Lariba*, Vol. 3, Issue 2, 75-84, 2017.

<sup>16</sup> Rifqy Tazkiyyaturrohmah, “Transaksi uang Elektronik Ditinjau dari Hukum Bisnis Syariah,” *Tesis Magister Progran Studi Hukum Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*, 2016.



pembayaran dalam hukum Islam. Selain itu, dengan status QRIS sebagai kanal pembayaran yang baru, masyarakat khususnya umat Islam perlu mengetahui persoalan kanal pembayaran QRIS ini, apakah dapat digunakan sesuai dengan tujuan syari'at? Karena standar kanal pembayaran ini telah diwajibkan oleh Bank Indonesia untuk digunakan pada semua metode transaksi yang menggunakan QR Code.

### **E. Kerangka Teoretik**

Sistem pembayaran merupakan sistem yang mencakup seperangkat aturan, lembaga dan mekanisme yang digunakan untuk melaksanakan pemindahan dana, guna memenuhi suatu kewajiban yang timbul dari kegiatan ekonomi.<sup>17</sup> Sistem pembayaran dewasa ini terus mengalami inovasi yang diiringi oleh perkembangan uang, yang diawali dengan pembayaran secara tunai sampai pada pembayaran elektronik yang bersifat non-tunai. Perkembangan sistem pembayaran ini didorong oleh semakin besarnya volume dan nilai transaksi, peningkatan resiko, kompleksnya transaksi, dan perkembangan teknologi.<sup>18</sup>

QRIS adalah salah satu inovasi terbaru dari perkembangan uang elektronik sebagai alat transaksi. QRIS merupakan suatu kanal/instrumen pembayaran yang dikeluarkan oleh BI sebagai fasilitas yang menstandari seluruh pembayaran QR Code di Indonesia. QRIS sekarang ini menyita perhatian masyarakat dan para

---

<sup>17</sup> “Pengantar Sistem Pembayaran, Biro Pengembangan dan Kebijakan Sistem Pembayaran Direktorat Akunting dan Sistem Pembayaran”, [https://www.bi.go.id/id/sistem-pembayaran/edukasi/Documents/30cc4e3496674f2b990f334e55cf2be1Uraian\\_PengantarSistemPembayaran.pdf](https://www.bi.go.id/id/sistem-pembayaran/edukasi/Documents/30cc4e3496674f2b990f334e55cf2be1Uraian_PengantarSistemPembayaran.pdf), akses 21 Oktober 2020.

<sup>18</sup> Sri Mulyati Tri Subari, *Kebijakan Sistem Pembayaran di Indonesia*, Bank Indonesia: Pusat Pendidikan dan Studi Kebank Sentralan (PPSK), No. 8, Seri Kebanksentralan, hlm. 11.

akademisi, karena QRIS akan digunakan untuk seluruh Penyelenggara Sistem Pembayaran baik bank maupun non-bank, konvensional maupun syari'ah. sehingga *maṣlahah* dan *mafsadat* dari penggunaan QRIS menjadi sorotan.

*Maṣlahah* dan *mafsadat* merupakan konsep yang senantiasa dijadikan sandaran utama oleh para ulama dalam menyelesaikan permasalahan hukum Islam kontemporer, karena pencapaian *maṣlahah* dan penolakan terhadap yang *mafsadat* merupakan tujuan pokok dalam penetapan hukum Islam. Menggunakan pendekatan *maṣlahah* dan *mafsadat* dalam menentukan suatu hukum tidak bermakna bahwa kepentingan manusia semata-mata sebagai sumber hukum, serta penentuan hukum dengan pendekatan ini tidak berdasarkan tujuan duniawi saja sehingga menyampingkan *syara'*.<sup>19</sup>

Secara etimologi *maṣlahah* berarti kebaikan, kebermanfaatan, kepantasan, kelayakan, dan keselarasan. Kata *maṣlahah* memiliki beberapa lawan kata, adakalanya berlawanan dengan kata *mafsadat* dan adakalanya berlawanan dengan kata *mudarat*, yang sama-sama mengandung arti kerusakan. Sedangkan secara terminologi, *maṣlahah* menurut Abdul Wahab Khalaf, adalah suatu kemalahahan di mana *syari'* tidak mensyariatkan suatu hukum untuk merealisasikan kemaslahatan itu, dan tidak ada dalil yang menunjukkan diakui atau tidaknya kemaslahatan tersebut, karena suatu *maṣlahah* itu disebut *mutlaqah* karena ia tidak terikat dalil yang menyalahkan atau mebenarkannya.<sup>20</sup>

---

<sup>19</sup> Muhammad Mawardi Djalaluddin, Pemikiran Abu Ishaq Al-Syatibi dalam Kitab A-Muwafaqat, *Jurnal Al-Daulah*, Vol. 4, No. 1 (Desember 2015), hlm, 296.

<sup>20</sup> Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Usul Fikih*, cet. ke-5, alih bahasa Halimuddin, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2005), hlm. 98.

Adapun menurut al-Ghazali *maṣlahah* adalah menarik kemanfaatan atau menolak kemudaratan, namun tidak demikian yang dikehendaki, karena sebab mencapai kemanfaatan dan menafikkan kemudaratan merupakan tujuan atau maksud dari makhluk (manusia), sedangkan kemaslahatan atau kebaikan makhluk terdapat pada pencapaian tujuan mereka. Akan tetapi yang dimaksud dengan *maṣlahah* disini adalah menjaga atau memelihara tujuan *syara'*, di antara tujuan *syara'* yang berhubungan dengan makhluk ada lima, yaitu: pemeliharaan atas agama, jiwa, akal, nasab atau keturunan, dan harta mereka. Maka setiap yang mengandung pemeliharaan atas kelima pokok tersebut adalah *maṣlahah*, dan sebaliknya setiap yang menafikkan lima pokok dasar tersebut adalah *mafsadat*, sedangkan menolak yang menafikkan kelima pokok dasar ini merupakan suatu *maṣlahah*.<sup>21</sup>

*Maṣlahah mursalah* sebagai suatu metode penetapan hukum, memiliki perbedaan pendapat dikalangan ulama, tetapi ulama fikih sepakat memperbolehkan *berhujjah* dengan *maṣlahah mursalah*. Ulama yang *berhujjah* dengan *maṣlahah mursalah* harus bersikap hati-hati sehingga tidak menjadikan pintu bagi pembentukan hukum menurut hawa nafsu atau kesenangan semata. Oleh karena itu, para ulama mensyaratkan 3 syarat pada *maṣlahah mursalah* yang menjadi dasar pembentukan hukum, yaitu:

1. Kemaslahatan itu harus sesuai dengan *maqāṣid syarī'ah*, semangat ajaran, dalil-dalil *kullī* dan *qoṭ'i* baik *wōrud* maupun *dalālah*. Artinya pembentukan kemaslahatan tidak boleh bertentangan dengan *nash* dan *ijma'*.

---

<sup>21</sup> Akbar Sarif, Konsep Masalahah dan Mafsadah Menurut Imam Al-Ghazali, *Tsaqafah Jurnal Peradaban Islam*, Vol. 13, No. 2 (November 2017), hlm. 356-358.

2. Merupakan suatu kemaslahatan yang hakiki, bukan suatu kemaslahatan yang bersifat dugaan. Artinya, kemaslahatan itu harus meyakinkan berdasarkan penelitian yang cermat dan akurat sehingga tidak meragukan bahwa itu bisa mendatangkan manfaat dan menghindarkan *muḍarat*.
3. Kemaslahatan itu membawa kemudahan dan bukan mendatangkan kesulitan yang diluar batas, dalam arti kemaslahatan itu bisa dilaksanakan.
4. Kemaslahatan itu memberi manfaat kepada sebagian besar masyarakat bukan kepada sebagian kecil masyarakat (kemaslahatan umum bukan kemaslahatan pribadi). Hukum tidak boleh disyariatkan untuk mewujudkan kemaslahatan khusus bagi penguasa atau pembesar, dan memalingkan pandangan dari mayoritas umat dan kemaslahatannya.<sup>22</sup>

Kemudian Abdul Wahaf Khalaf mengatakan, barang siapa yang khawatir karena adanya permainan kezaliman dan memperturutkan hawa nafsunya dengan mengatasnamakan *maṣlahah muṭlaqah*, maka kekuatan itu akan hilang karena *maṣlahah muṭlaqah* itu tidak dijadikan dasar pembentukan hukum kecuali mencukupi syarat-syarat yang diperlukan. *Maṣlahah* umum itu pada umumnya tidak membedakan *nash syar'i* dan tidak mempunyai prinsip-prinsip *syar'i*.<sup>23</sup>

---

<sup>22</sup> *Ibid.*, hlm. 29.

<sup>23</sup> *Ibid.*, hlm. 103.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis dan Sifat Penelitaian**

Penelitian ini merupakan suatu penelitian yang bersifat deskriptif kualitatif,<sup>24</sup> Maksudnya adalah mengumpulkan data dan informasi terkait obyek penelitian apa adanya pada saat penelitian dilakukan.<sup>25</sup> Kemudian jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian pustaka (*library research*), sehingga data-data dikumpulkan dengan membaca, mencatat serta mengelola bahan koleksi dokumen, baik berupa buku atau file, atau data yang dapat diperoleh melalui website resmi tanpa memerlukan riset lapangan. Namun, idealnya sebuah riset profesional menggunakan kombinasi riset pustaka dan riset lapangan atau dengan penekanan pada salah satu di antaranya.<sup>26</sup> Namun dalam penelitian ini penulis lebih dominan menggunakan riset pustaka, dengan kemungkinan menggunakan riset lapangan, dengan mengambil langkah sebagai pengguna obyek penelitian (yaitu menggunakan kanal pembayaran QRIS).

### **2. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif, maksudnya adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-

---

<sup>24</sup> Masyhuri dan Zainuddin, *Metodologi Penelitian, Pendekatan Praktis dan Aplikatif*, (Bandung: PT. Rafika Aditama, 2008), hlm. 14.

<sup>25</sup> Mukhtar, *Metode Praktis Dskriptif Kualitatif*, (Jakarta: GP Press Group, 2013), hlm. 13.

<sup>26</sup> Zed Mestika, *Metode Penelitian Kepustakaan*, (Jakarta: Yayasan Bogor Indonesia, 2004), hlm. 2-3.

konsep ataupun asas-asas hukum berserta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan pembahasan penelitian.<sup>27</sup> Penelitian ini memaparkan tentang penggunaan *Quick Response Indonesian Standard* (QRIS) sebagai kanal pembayaran, yang diwajibkan oleh BI, untuk digunakan pada semua sistem pembayaran dengan QR Code, yang diimplementasikan sejak tanggal 1 Januari 2020, khususnya QRIS dengan mode transaksi MPM (*Merchant Presented Mode*).

### 3. Sumber Data

Sumber data merupakan tempat atau subjek untuk memperoleh data dan informasi.<sup>28</sup> Subyek penelitian yang dimaksudkan tersebut adalah *Quick Response Indonesian Standard* (QRIS) sebagai kanal pembayaran QR Code yang berlaku di Indonesia. Sumber data penelitian ini terdiri dari dua sumber, yaitu:

- a. Sumber data primer yaitu data yang diperoleh dari website resmi BI <http://www.bi.go.id/> tentang sistem pembayaran QRIS dan PADG No. 21/18/PADG/2018 Tentang Implementasi Standar Nasional *Quick Response Code* untuk pembayaran, serta diperoleh dari PJSP (Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran) baik bank maupun non-bank yang telah menggunakan sistem pembayaran QR Code, dan berasal dari penggunaan peneliti terhadap kanal pembayaran QRIS dalam bertransaksi.

---

<sup>27</sup> Toni Pransiska, "Menakar Pendekatan Teologis Normatif dalam Memahami Agama di Era Pluralitas Agama di Indonesia," *Turast: Jurnal Penelitian dan Pengabdian*, Vol. 5, No. 1, Januari-Juli 2017, hlm. 77.

<sup>28</sup> Sudjarwo, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Bandarlampung: Mandar Maju, 2001), hlm, 68.

- b. Data Sekunder yaitu data yang diperoleh dari berbagai sumber data dan literatur yang dapat mendukung serta memenuhi informasi yang diperlukan dalam penelitian ini. Di antara data sekunder yang digunakan adalah berupa artikel, jurnal atau jenis karya ilmiah lainnya yang membahas tentang QRIS, dan berupa sumber buku lain yang dapat mendukung dalam penelitian ini.

#### **4. Teknik Pengumpulan Data**

Mengingat jenis penelitian ini adalah *library research*, maka pengumpulan data penelitian dilakukan dengan cara mengidentifikasi berbagai data dari *website* resmi BI, *website* dan *platform* PJSP baik berupa bank maupun non-bank, makalah, artikel, jurnal dan berbagai karya ilmiah lainnya, serta buku-buku dan informasi lain yang berhubungan dengan tema penelitian yang diangkat. Kemudian untuk dapat menelusuri data-data tersebut, dilakukan dengan membaca, dan mencatat data-data yang diperlukan untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan pembahasan.

#### **5. Teknik Analisis Data**

Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Miles dan Huberman mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh.<sup>29</sup> Kejenuhan data tersebut ditandai dengan tidak diperolehnya lagi data atau informasi baru

---

<sup>29</sup> Haris Herdiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-Ilmu, Sosial* (Jakarta: Selemba Humanika, 2012), hlm.163



terkait penelitian. Aktivitas dalam analisis data model Miles dan Huberman ini terbagi atas tiga, yaitu *data reduction*, *data display*, dan *conclusion drawing/verification*.

*Data reduction* (reduksi data) merupakan data yang diperoleh dengan jumlahnya yang cukup banyak, untuk itu perlu dicatat secara teliti dan rinci, karena semakin lama penelitian maka jumlah data akan semakin banyak, kompleks dan rumit. Sehingga perlu segera dilakukan analisis data melalui reduksi data. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal penting, dicari tema dan polanya.

*Data display* (penyajian data), tahap ini merupakan kegiatan penyajian data atau penampilan (*display*) dari data yang dikumpulkan dan dianalisis sebelumnya. Teknik analisis yang digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian ini adalah dengan teks yang bersifat naratif.

*Conclusion drawing/verification* (penarikan kesimpulan dan verifikasi). Dalam hal ini peneliti melakukan interpretasi data dan menetapkan makna dari data yang tersaji dengan metode komparasi. Metode komparasi ini bertujuan untuk memperoleh ketetapan kenyataan, melalui perbandingan data-data secara internal maupun eksternal.<sup>30</sup>

## **G. Sistematika Pembahasan**

Sistematika pembahasa dalam penelitian ini, diawali dengan pendahuluan yang merupakan bagian *pertama*, yang berisi informasi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka,

---

<sup>30</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2010), hlm. 247-253.



kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan. Selanjutnya, masuk pada bagian *kedua*, yang berisi tentang teori-teori dan konsep, yaitu mencakup teori-teori ataupun pemikiran-pemikiran yang berkaitan dengan pembahasan penelitian yang dapat dijadikan tolak ukur dari penelitian ini. Diantara teori tersebut adalah: konsep sistem pembayaran, uang elektronik sebagai sistem pembayaran, dan teori kemaslahatan.

Bagian *ketiga* membahas secara rinci tentang *Quick Response Indonesian Standard* (QRIS) sebagai suatu kanal pembayaran untuk berbagai metode pembayaran berbasis QR Code. Sedangkan, bagian *keempat* membahas tentang konsep QRIS MPM sebagai suatu kanal pembayaran dalam implementasinya, serta membahas konsep kanal pembayaran QRIS dalam analisis *maṣlahah*. Kemudian, bagian *kelima* berisi kesimpulan penelitian, yang menguraikan jawaban atas pertanyaan penelitian dari permasalahan yang diteliti, serta berisi saran dan diakhiri dengan penutup.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berangkat dari rumusan masalah, deskripsi dan analisis di atas, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. *Quick Response Indonesian Standard (QRIS)* mulai diimplementasikan sejak tanggal 1 Januari 2020 dan diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/18/PADG/2019 Tentang Implementasi Standar Nasional Quick Response Code untuk Pembayaran serta perubahannya. Transaksi menggunakan QRIS dapat dilakukan dengan 2 (dua) mode yaitu, *Merchant Presented Mode (MPM)*, *Costumer Presented Mode (CPM)*, dengan jumlah transaksi maksimal Rp 5.000.000,- per transaksi, dan penerbit juga bisa menetapkan jumlah nominal kumulatif harian/bulanan transaksi dengan mempertimbangkan skala risiko. Serta pemrosesan transaksi pembayaran yang difasilitasi QRIS memiliki skema dan biaya pemrosesan *on us and off us* yang ditanggung oleh *merchant* QRIS, yang ditetapkan dalam Keputusan Deputi Gubernur Bank Indonesia Nomor 21/1/KEP.DG/2019, yakni untuk *merchant* reguler 0,7%, dan *merchant* khusus sebesar 0,6%, 0,4% hingga 0%. Sekema dan biaya yang dimaksud adalah biaya wajar yang harus ditanggung oleh *merchant* atas layanan penyelesaian transaksi oleh lembaga pemroses transaksi. Skema biaya layanan tersebut dikatakan wajar, karena 0,7% yang diperuntukkan untuk PJSP sebagai *simsār* tergolong murah dan sama-sama menguntungkan. Kemudian Fatwa DSN MUI Nomor: 116/DSN-

MUI/IX/2017 juga mengatakan bahwa pengambilan biaya layanan secara rill adalah boleh, dan harus disampikan terlebih dahulu.

2. QRIS dengan sistem pembayarannya yang CEMUMUAH dapat memberikan kemanfaatan kepada para pihak di dalamnya, mulai dari kecepatan transaksinya, mudahnya penggunaannya, keekonomisannya, hingga keamanan dan keandalannya. Selain itu QRIS juga mampu memberikan kemanfaatan untuk pertumbuhan perekonomian negara dengan peningkatan pendapatan dan pertumbuhan UMKM, yang mampu menopang perekonomian negara mencapai 61,07%. Artinya QRIS dapat menguntungkan dan memuaskan semua pihak (*win win solution*). QRIS dalam analisis *maṣlahah* Imam Al-Gazali merupakan suatu kemaslahatan *ḥajiyāt* yang menempati kedudukan *darūriyāt*, di mana penggunaan QRIS mampu mewujudkan pemeliharaan lima prinsip dasar (*al-maṣāliḥ al-khamsah*), di antaranya adalah pemeliharaan harta/kekayaan (*hifẓ al-māl*), karena pengimplementasian QRIS mampu menekan tingkat kejahatan pencurian, penipuan dan mencegah peredaran uang palsu. Selain itu QRIS juga membantu meningkatkan penghasilan *merchant* dengan daya saing yang rata, serta membantu mewujudkan sistem pembayaran nirsentuh dan ekonomi keuangan digital untuk pertumbuhan inklusi keuangan Negara. Selain itu QRIS juga mampu mewujudkan pemeliharaan atas jiwa (*hifẓ an-nafs*), khususnya dalam kondisi Indonesia saat ini yang sedang diserang oleh wabah COVID-19. QRIS dapat menjadi salah satu cara untuk menghambat penularan COVID-19, karena sistem pembayaran QRIS dapat

menciptakan cara pembayaran yang higienis, di mana *merchant* dan konsumen tidak perlu menerima uang secara tunai.

## **B. Saran**

Berdasarkan analisis penulis terhadap implementasi QRIS sebagai kanal pembayaran berbasis QR Code, penulis menyarankan:

1. QRIS sebagai sistem pembayaran QR Code dengan mode pembayarannya, penting untuk di implementasi oleh pelaku usaha (*merchant*), hal ini bertujuan untuk terciptanya pembayaran elektronik yang tidak hanya murah dan muda tetapi aman dan handal seperti yang dicanangkan oleh BI yaitu terciptanya sistem pembayaran yang CEMUMUAH (Cepat, Mudah, Murah, Aman dan Handal).
2. BI dan PJSP penting untuk selalu melakukan sosialisasi pengimplementasian QRIS kepada masyarakat, khususnya pelaku usaha. Hal ini disebabkan, banyaknya pelaku usaha yang belum mengetahui bahwa QRIS dengan sistemnya telah bisa menerima pembayaran dari PJSP manapun. Jika hal ini terus berlangsung, maka manfaat QRIS dengan karakteristik UNGGUL-nya tidak dapat diperoleh oleh semua pelaku usaha, dan pencapaian sistem pembayaran nirsentuh dan ekonomi keuangan digital sulit tercapai.
3. Untuk peneliti selanjutnya, QRIS sebagai instrumen pembayaran yang baru perlu dibahas dan diteliti lebih lanjut, yakni meneliti QRIS dari berbagai sudut pandang, salah satunya adalah dengan melihat pengaruhnya untuk pertumbuhan ekonomi Indonesia maju, atau secara khusus

membahas QRIS dalam peran dan pengaruhnya untuk pembayaran Zakat atau dana sosial lainnya.



## DAFTAR PUSTAKA

### Hadis/Syarah Hadis

Daud, Abu, *Shahih Sunan Abu Dawud*, Jilid II Riyad: Maktabah al-Ma'ruf, 1998.

### Fiqh/Ushul Fiqh/Hukum

Amin, Ma'ruf, *Fatwa dalam Sistem Hukum Islam*, Jakarta: e1SAS, 2011.

Anwar, Syamsul, *Studi Hukum Islam Kontemporer Bagian Dua*, Yogyakarta: UAD Press, 2020.

al-Buti Muhammad Said Ramadan, *Dawabit al-Mashlahah fii as-Syari'ah al-Islamiyyah*, (Beirut Mu'assasat al-Risalah, 2000).

Dahlan, Abd. Rahman, *Ushul Fiqih*, Jakarta: Amzah, 2011.

Djazuli, A., *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*, Jakarta: Kencana, 2006.

al-Ghazali, Muhammad, *Al Mustashfā min Ilmi al Uṣṭl*, Beirut: Dar al- Fikr, 1993.

al-Ghazali, Muhammad, *Shifā al-Galīl fī Bayāni asy-Syubhi wa al-Mukhīl wa Masālik at-Ta'līl*, Bagdad: Maktabah al-Irsyād, 1971.

Haroen, Nasrun, *Ushul Fiqh 1*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2001.

Khalaf, Abdul Wahab, *Ilmu Ushul Fiqh*, Bandung: Gema Risalah Perss, 1997.

Khallaf, Abdul Wahab, *Ilmu Usul Fikih*, cet. ke-5, alih bahasa Halimuddin, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2005.

Miqa, Abu Bakr Ismail Muhammad, *al-Ra'yu wa Atsaruhu fī Mudrasat al-Madinah: Dirasah Manhajiyyah Tatbiqiyyah Tutsbitu Salahiyyat al-Syari'ah Li Kulli Zaman wa Makan*, Beirut: Muhassasat al-Risalah, 1995.

Moh. Kurdi Fadal, *Kaidah-Kaidah Fikih*, Jakarta Barat: CV Artha Rivera, 2008.

Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh*, cet. ke-20, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2018.

- Muslehuddin, Muhammad, *Filsafat Hukum Islam dan Pemikiran Orientalis: Studi Perbandingan Hukum Islam*, alih bahasa Yudian Wahyudi Asmin, cet. Ke-2, Yogyakarta: Tiara Wacana, 1997.
- Roy, Muhammad, *Dekonstruksi Filsafat Hukum Islam*, Yogyakarta: Pondok Pesantren UII, 2007.
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, alih bahasa Kamaluddin A. Marzuki, Jilid 2 (Bandung: Al-Ma'arif, 1996.
- Siroj, Malthuf, *Paradigma Ushul Fiqh Negosiasi Konflik Antaramashlahah dan Nash*, Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu Group Yogyakarta, 2013.
- Syafi'i, Rahmad, *Ilmu Ushul Fiqh*, Bandung: Pustaka Setia, 2010.
- al-Syathibi, Abu Ishaq, *al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*, Jilid II, Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1973.
- Thahir, Muhammad bin 'Asyur, *Maqashid al-Syariah al-Islamiyyah*, Juz II, Beirut: Muassasah Fuad, 2004.
- Yuslem, Nawir, *Kitab induk Ushul Fiqh*, Bandung: Cita Pustaka, 2007.
- Az-Zuhaili, Wahbah, *Uşul al-Fiqh al-Islāmiy*, Juz. II, Beirut: Dar al-Fikr.

### **Buku Umum**

- Al Arif, Nur Rianto, *Teori Makroekonomi Islam*, Bandung: Alfabeta, 2010.
- Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia 2025, Bank Indonesia: Manivegasi Sistem Pembayaran Nasional di Era Digital, Jakarta: Bank Indonesia, 2019.
- Herdiansyah, Haris, *Metodologi Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-Ilmu, Sosial*, Jakarta: Selemba Humanika, 2012.
- Huda, Nurul dkk, *Ekonomi Makro Islam: Pendekatan Teoritis*, Jakarta: Kencana, 2008.
- Karim, Adiwarman A., *Ekonomi Makro Islam*, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2015..
- Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta: Rajawali Perss, 2008.
- Masyhuri dan Zainuddin, *Metodologi Penelitian, Pendekatan Praktis dan Aplikatif*, Bandung: PT. Rafika Aditama, 2008.

Mestika, Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, Jakarta: Yayasan Bogor Indonesia, 2004.

Mukhtar, *Metode Praktis Dskriptif Kualitatif*, Jakarta: GP Press Group, 2013.

Paramitha, Dyah Ayu dan Dian Kusumaningtyas, *QRIS*, Kediri: Fakultas Ekonomi Universitas Nusantara Kediri, 2020.

Pohan, Aulia, *Sistem Pembayaran Strategi dan Implementasi di Indonesia*, Jakarta: Rajawal Pers, 2011.

Sudjarwo, *Metodologi Penelitian Sosial*, Bandarlampung: Mandar Maju, 2001.

Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2010.

#### **Peraturan Perundang-Undangan/Fatwa/ Putusan**

Fatwa Dewan sayriah Nasional- Majelis Ulama Indonesia Nomor 116/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Uang Elektronik.

Keputusan Deputi Gubernur Bank Indonesia Nomor: 21/1/KEP.DG/2019 Tentang penetapan Skema dan Biaya Pemrosesan Transaksi Pembayaran yang Difasilitasi dengan Quick Response Code Pembayaran Berdasarkan Standar Nasional Quick Response Code Pembayaran Merchant Presented Mode.

Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/18/PADG/2019 Tentang Implementasi Standar Nasional Quick Response Code untuk Pembayaran.

Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 23/8/PADG/2021 Tentang Perubahan Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/18/PADG/2019 Tentang Implementasi Standar Nasional *Quick Response Code* untuk Pembayaran.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016 Tentang Pengelenggara Pemrosesan Transaksi Pembayaran.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/ 2018 Tentang Uang Elektronik.

Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 5 tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2020-2024.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia.



## Jurnal

- Abhisbek Gandhi, dkk, Advanced Online Banking Authentication System Using One Time Passwords Embedded in QR Code, *International Journal of Computer Science and Information Technologies*, Vol. 5:2, 2014, pp 1327-1329.
- Afif Muamar, Ari Salman Alparisi, “Electronic Money (E-Money) dalam Perspektif Maqashid Syariah,” *Jurnal of Islamic Lariba*, Vol. 3, Issue 2, 2017, pp 75-84.
- Akbar Sarif, Konsep Masalah dan Mafsadah Menurut Imam Al-Ghazali, *Tsaqafah Jurnal Peradaban Islam*, Vol. 13, No. 2, November 2017.
- Choirunnisak dkk, Konsep Uang dalam Islam, *SALAM: Jurna Sosial dan Budaya Syar’i*, Vol. 6, No. 4, 2019.
- Diah Handayani, dkk, “Penyakit Virus Corona 2019” *Jurnal Respirologi Indonesia*, Vol. 40, No. 2 (April 2020)
- Jesef Evan Sihaloho, “Atifah Ramadani dan Suci Rahmayanti, Implementasi Sistem Pembayaran Quick Response Indonesia Standard Bagi Perkembangan UMKM di Medan”, *Jurnal Manajemen Bisnis*, Vol. 17 No. 2, April 2020.
- Khotib, “Pemikiran Hukum Syatibi: Studi Tentang Metodologi,” *Tesis Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga*, 1997.
- Lutfi All Muharom, Penerapan Model Presensi Ujian Semester Berbasis Quick Response Code (QR Code) di Universitas Muhammadiyah Jember, *Justinoo, Jurnal Sistem dan Teknologi Informasi Indonesia*, Vol. 1 No. 2, Agustus 2016.
- M. Pasca Nugraha dan Rinaldi Munir, Pengembangan Aplikasi QR Code Generator dan QR Code Reader dari Data Berbentuk Image, *Konferensi Nasional Informatika (KNF)*, 2011.
- Meiki Muttaqien dkk, Konsep Moneter Al-Ghazali: Sejarah dan Fungsi Uang, *SERAMBI: Jurna Ekonomi Manajemen dan Bisnis Islam*, Vol. 2 No. 2, 2020.
- Miftaakhul Amir, Konsep Masalah dalam Penetapan Hukum Islam (Telaah Kritis Pemikiran Hukum Islam Najamuddin At-Thufi), *Jurnal Et-Tijarie*, Vol. 5, No. 2, 2018.
- Muhammad Harfin Zuhdi, Formulasi Teori Mashlahah dalam Paradigma Pemikiran Hukum Islam Kontemporer, *Jurnal Istinbath*, Vo. 12, No. 1, Desember 2013.

- Muhammad Iqbal, Konsep Uang dalam Islam, *Jurnal Ekonomi Islam Al-Infaq*, Vol. 3 No. 2, September 2012.
- Muhammad Mawardi Djalaluddin, Pemikiran Abu Ishaq Al-Syatibi dalam Kitab A-Muwafaqat, *Jurnal Al-Daulah*, Vol. 4, No. 1 Desember 2015.
- Muhammad Noor Sayuti, “E-Money Ditinjau dari Dimensi Maqasid Al-Syaria’ah,” *Jurnal Al Qardh*, No. 5, Juli 2018.
- Oktaviana Banda Saputri, “Preferensi Konsumen dalam Menggunakan Quick Response Indonesia Standard (QRIS) Sebagai Alat Pembayaran Digital,” *Jurnal Kinerja* 17:2, 2020, pp. 237-247.
- Rifqy Tazkiyyaturrohman, “Transaksi uang Elektronik Ditinjau dari Hukum Bisnis Syariah,” *Tesis Magister Program Studi Hukum Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*, 2016.
- Rina Mayanti, “Faktor-Faktor yang Memengaruhi Penerimaan User Terhadap Penerapan Quick Rspone Indonesia Standard Sebagai Teknologi Pembayaran Pada Dompot Digital,” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Bisnis*, Vol. 25, No. 2, Agustus 2020.
- Ruslan dkk., “QR Code Payment in Indonesia and Its Application on Mobile Banking”, In FGIC 2nd Conference on Governance and Integrity 2019, *KnE Social Sciences*, pages 551-568.
- Tan Jin Soon, Section Three: QR Code, *Synthesis Journal*, (2008),
- Toni Pransiska, “Menakar Pendekatan Teologis Normatif dalam Memahami Agama di Era Pluralitas Agama di Indonesia,” *Turast: Jurnal Penelitian dan Pengabdian*, Vol. 5, No. 1, Januari-Juli 2017.
- Ulin Nuha, Moh. Nurul Qomar, Fafika Anissa Maulana, “Perlukan E-Wallet Berbasis Syariah?,” *Malia: Jurnal of Islamic banking and Finance*, Vo. 4, No. 1, 2020.
- Yohana Tri Widayati, Aplikasi Teknologi Quick Response Code Implementasi yang Universal, *Jurnal Komputaki*, Vol. 3 No. 1, Februari 2017.

## Webside

- “Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI), “Instrumen Pembayaran Non-Tunai”, <http://www.aspi-indonesia.or.id/instrumen-pembayaran-nontunai>, akses 9 Maret 2021.

- “Bank Indonesia Paparkan 5 Visi Sistem Pembayaran Indonesia 2025”, Siaran Pers 25 Mei 2019, [https://www.bi.go.id/id/ruang-media/siaran-pers/pages/SP\\_214019.aspx](https://www.bi.go.id/id/ruang-media/siaran-pers/pages/SP_214019.aspx), akses 20 September 2020.
- “Bank Indonesia, Statistik Sistem Pembayaran: Transaksi Uang Elektronik,” <https://www.bi.go.id/id/statistik/sistem-pembayaran/uang-elektronik/contents/transaksi.aspx>, akses 14 Desember 2020.
- “Cara Mengaktifkan QRIS Melalui Gobizz”, <https://www.gobizz.com/2020/03/cara-mengaktifkan-qr-is-melalui-gobizz.html>, akses 09 April 2021.
- “Cara Menggunakan QRIS Tanpa Tatap Muka (TTM)”, <https://bicara.bi.go.id/knowledgebase/article/KA-01062/en-us>, akses 09 April 2021.
- “EMVCo” <http://www.emvco.com/emv-technologies/qrcodes/>, 24 Maret 2021.
- “Mengenal Sistem Pembayaran dengan QR Code”, <http://investor.id/investory/mengenal-sistem-pembayaran-dengan-qr-code>, akses 10 Maret 2021.
- “QR Code Generator, QR Codes 101: A Beginner’s Guide”, <https://www.qr-code-generator.com/qr-code-marketing/qr-codes-basics/>, akses 24 Maret 2021.
- “QR Code Indonesian Standard (QRIS)”, <http://www.bi.go.id/QRIS/default.aspx>, akses 09 April 2021.
- “Quick Response Code Indonesia Standard (QRIS)”, <http://www.bi.go.id/QRIS/contents/Default.aspx>, akses 20 September 2020.
- “About Us”, <https://www.alto.co.id/aboutus>, akses 04 April 2021.
- “Bank Indonesia, QR Code Indonesian Standard (QRIS)”, <http://www.bi.go.id/QRIS/default.aspx>, akses 25 Maret 2021.
- “Bank Indonesia, QRIS: Satu QR Code untuk Semua Pembayaran”, [http://www.bi.go.id/id/publikasi/ruang-media/news-release/pages/SP\\_216219](http://www.bi.go.id/id/publikasi/ruang-media/news-release/pages/SP_216219), akses 25 Maret 2021.
- “BI Catat Pengguna QRIS Capai 6,55 Juta Merchant Hingga Maret 2021”, <https://www.google.com/amp/s/m/antaranews.com>, akses 09 April 2021.
- “UMKM Bangkit, Ekonomi Indonesia Terungkit”, <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/13317/UMKM-Bangkit-Ekonomi-Indonesia-Terungkit.html>, akses 04 Juli 2021.

- “Informasi dan Ketentuan Merchant QRIS Paytren”, <https://www.paytren.co.id/informasi-ketentuan-merchant-qr-is-paytren/>, akses 09 April 2021.
- “Pengantar Sistem Pembayaran, Biro Pengembangan dan Kebijakan Sistem Pembayaran Direktorat Akunting dan Sistem Pembayaran”. [https://www.bi.go.id/id/sistem-pembayaran/edukasi/Documents/30cc4e3496674f2b990f334e55cf2be1Uraian PengantarSistemPembayaran.pdf](https://www.bi.go.id/id/sistem-pembayaran/edukasi/Documents/30cc4e3496674f2b990f334e55cf2be1Uraian%20PengantarSistemPembayaran.pdf), akses 21 Oktober 2020.
- “Pertanyaan dan Jawaban Terkait Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Update Maret 2020”, [https://covid19.kemkes.go.id/download/QnA\\_Coronavirus\\_Updated\\_06032020.pdf](https://covid19.kemkes.go.id/download/QnA_Coronavirus_Updated_06032020.pdf), Akses 04 Juli 2021.
- “Sekilas tentang PTEN”, <https://www.pten-indonesia.co.id/tentang-pten>, akses 06 April 2021.
- “Sere Saghranie Daulay, Hubungan Antara QR Code dan Dunia Industri Perdagangan, Widyaiswara Pusdiklat industri”, [www.kemenperin.go.id](http://www.kemenperin.go.id)
- “Sistem Pembayaran dan Pengelolaan Uang Rupiah”, <https://www.bi.go.id/PJSPORIS/default.aspx>, Akses 25 Maret 2021.
- “Tentang Artajasa”, <http://www.artajasa.co.id/about>, akses 06 April 2021.
- “Tentang Rintis”, <https://www.jaringanprima.co.id/id/tentang-rintis>, akses 06 April 2021.
- “Tentang”, <http://www.jalin.co.id/tentang/>, akses 04 April 2021.

### **Lain-Lain**

- Bank Indonesia, “Masih Ribet dengan Banyak QR Code”, *Bank Indonesia Contact Center (BICARA)*, Edisi 78, Tahun 2019.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2002.
- Filianingsih Hendarta, dalam Livestreaming Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia (FEKDI) “ Success Story and Showcase QRIS: Akselerasi, Perluasan Akseptasi dan Peningkatan Usage QRIS oleh User dan Merchant”, 07 April 2021
- Ganjar Pranowo, dalam livestreaming Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia (FEKDI) “ Success Story and Showcase QRIS: Akselerasi,

Perluasan Akseptasi dan Peningkatan Usage QRIS oleh User dan Merchant”, 07 April 2021.

Laporan Survey Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), Penetrasi dan Profil Perilaku Pengguna Internet Indonesia, 9 November 2020.

Luhut Binsar Panjaitan, dalam live streaming Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia (FEKDI) “ Success Story and Showcase QRIS: Akselarasi, Perluasan Akseptasi dan Peningkatan Usage QRIS oleh User dan Merchant”, 07 April 2021.

Rizki Warni, dalam livestreaming Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia (FEKDI) “ Success Story and Showcase QRIS: Akselarasi, Perluasan Akseptasi dan Peningkatan Usage QRIS oleh User dan Merchant”, 07 April 2021.

Sandiaga Salahuddin Uno, dalam livestreaming Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia (FEKDI) “ Success Story and Showcase QRIS: Akselarasi, Perluasan Akseptasi dan Peningkatan Usage QRIS oleh User dan Merchant”, 07 April 2021.

Sri Mulyati Tri Subari dan Ascarya, Seri Kebanksentralan No. 8: *Kebijakan Sistem Pembayaran di Indonesia*, Jakarta: Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan, 2003,

Sri Mulyati Tri Subari, *Kebijakan Sistem Pembayaran di Indonesia*, Bank indonesia: Pusat Pendidikan dan Studi Kebank Sentralan (PPSK), No. 8, Seri Kebanksentralan.

Teten Masduki, dalam livestreaming Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia (FEKDI) “ Success Story and Showcase QRIS: Akselarasi, Perluasan Akseptasi dan Peningkatan Usage QRIS oleh User dan Merchant”, 07 April 2021.



**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA